



PUTUSAN MEDIASI

Nomor : 0112/X/KIP-DKI-PS-A-M/2023

KOMISI INFORMASI PROVINSI DKI JAKARTA

Menimbang bahwa Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah memeriksa kewenangan, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo* dan pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas Permohonan *a quo* telah memenuhi syarat ketentuan jangka waktu;

Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi publik secara online melalui Formulir Permohonan Informasi pada website PPID Termohon tanggal 07 Agustus 2023 dengan Nomor Registrasi permohonan: 202300460;

Adapun informasi yang dimohonkan Pemohon adalah untuk mengetahui IMB Jalan. Boulevard Artha gading No. 18 RT.18/RW.08, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kepala Gading, Jakarta Utara;

Menimbang bahwa Termohon memberikan Jawaban Permohonan Informasi Publik melalui Surat Nomor: e-1594/HM.10.02 tertanggal 31 Agustus 2023;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan surat Keberatan Atas Permohonan Informasi secara online melalui website PPID milik Termohon pada tanggal 05 September 2023 dengan Nomor Registrasi Keberatan: 202300021-KBI;

Menimbang bahwa Pemohon kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tertanggal 30 Oktober 2023, yang diterima dan deregister dengan Nomor: 0112/XI/KIP-DKI-PS-A-M/2023;

Menimbang bahwa terhadap sengketa informasi *a quo*, Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan persidangan pada tanggal 07 Februari 2024, tanggal 20 Februari 2024 dan 27 Februari 2024 dengan agenda Pemeriksaan Awal. Dalam persidangan pada tanggal 27 Februari 2024 tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang bahwa, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta telah menerima dan membaca hasil Mediasi dalam perkara *a quo* yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2024, berdasarkan Kesepakatan Mediasi yang diselenggarakan pada tanggal 05 Maret 2024, antara:

BELSON EVRIKO : Beralamat di Jl. Pintu Air, RT.77/RW.02, Kec. Cipayung, Jakarta
SINAGA Timur.
Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Terhadap

PEMERINTAH : Beralamat di Jl. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta, Kota
PROVINSI DKI Jakarta Pusat
JAKARTA

Yang di dalam mediasi ini diwakili oleh:

1. **Benny Chrisdwicahyadi, S.T.**
2. **Paramitha Rakhman, S.T.**
3. **Nadia Zunairoh, S.H.**
4. **Hendi Novianto, S.Kom.**
5. **Septian Bagja Wijaya, S.H.**

selaku Penerima Kuasa dari **Joko Agus Setyono**, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, selaku Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/HK.00 tertanggal 16 Februari 2024,
Selanjutnya disebut **Termohon**.

Mediasi yang dilaksanakan oleh Para Pihak dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dilakukan secara tertutup dengan bantuan Mediator Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta **Harry Ara Hutabarat** telah menghasilkan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon menerangkan bahwa permohonan informasi yang diminta yaitu:

- Untuk mengetahui IMB Jalan Boulevard Artha gading No. 18 RT.18/RW.08, Kelurahan Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara;

Pasal 2

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan pada Surat Tanggapan Pernyataan Keberatan atas Permohonan informasi Publik dari Termohon Nomor 661/KI.00 tertanggal 3 November 2023 terdapat kesalahan dalam pencantuman alamat yang seharusnya alamat tersebut sesuai dengan alamat yang dimohonkan oleh Pemohon;

Pasal 3

Bahwa terhadap permohonan informasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Termohon menyatakan informasi *a quo* berdasarkan hasil mediasi bangunan yang dimaksud adalah *Black Owl* dan terhadap bangunan tersebut sudah terdapat IMB Nomor: 210/C.37.EF/31.72.06.1003.05.038.K.2/2/-1.785.51/e/2021 serta ketidaksesuaian IMB tersebut telah diberikan sanksi administrasi;

Pasal 4

Berdasarkan Kesepakatan Mediasi ini, Pemohon dan Termohon bersedia mengakhiri sengketa informasi *a quo*.

Kesepakatan ini akan dituangkan dalam Putusan Mediasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan.

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal 05 Maret 2024 dan telah dibacakan dihadapan Para Pihak, dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2013, pada pokoknya mengatur

“Bahwa Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan *a quo*.


Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, 06 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner **Agus Wijayanto Nugroho** Sebagai Ketua Majelis merangkap anggota, **Luqman Hakim Arifin** dan **Aang Muhdi Gozali** masing-masing Sebagai Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 06 Maret 2024 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut diatas, dengan didampingi oleh **Melin Evalina Simatupang** Sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis



(Agus Wijayanto Nugroho)

Anggota Majelis



(Luqman Hakim Arifin)

Anggota Majelis



(Aang Muhdi Gozali)

Panitera Pengganti



(Melin Evalina Simatupang)

Untuk salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Jakarta, 06 Maret 2024

Panitera Pengganti



Melin Evalina Simatupang